

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN POKOK DAN PEMBEBASAN SANKSI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan Pokok dan Pembebasan Sanksi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Nomor 4 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 142);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN POKOK DAN PEMBEBASAN SANKSI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
5. Pajak Aceh yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

8. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
10. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
11. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut JBU adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.
12. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpanhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pemberian insentif fiskal berupa keringanan, pengurangan, pembebasan dan pembayaran atas pokok dan sanksi administrasi PBBKB dan PAB dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. mengurangi harga bahan bakar minyak dan pelumas yang dikenakan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI, sehingga penggunaan anggaran Bahan Bakar Minyak dapat dioptimalkan dan menambah kebutuhan kuantum Bahan Bakar Minyak untuk operasional Alpanhankam dan TNI; dan
- b. menindaklanjuti kemampuan dan kemauan membayar dari Wajib Pajak guna mendorong kepatuhan pemenuhan kewajiban PBBKB dan PAB untuk meningkatkan pendapatan asli Aceh.

BAB III PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan pembayaran, pengurangan pokok dan pembebasan sanksi administratif PBBKB dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak.

- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Ketentuan mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan pembayaran, pengurangan pokok, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok PBBKB beserta sanksinya tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Keringanan Pembayaran

Pasal 5

- (1) Pemberian keringanan pembayaran PBBKB secara angsuran kepada Wajib Pajak dilakukan berdasarkan permohonan.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran PBBKB hanya diberikan terhadap Wajib Pajak yang belum melunasi dan tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang telah melunasi kewajiban pajaknya sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (3) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak yang membayar PBBKB pada masa pajak Januari 2022 sampai dengan Juli 2025.
- (4) Keringanan pembayaran PBBKB secara angsuran diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan Gubernur mengenai pemberian keringanan pembayaran, pengurangan pokok dan pembebasan sanksi administratif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (5) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan kepada Wajib Pajak yang sedang atau telah mengajukan keberatan atau upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif.

Bagian Ketiga Pemberian Pengurangan Atas Pokok PBBKB

Pasal 6

- (1) Pemberian pengurangan atas pokok PBBKB dilakukan secara jabatan.
- (2) Pengurangan atas pokok PBBKB diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBBKB.
- (3) Pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BBKB JBU sebesar 73,33% (tujuh puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) untuk BBKB yang mendukung:
 - a. operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan TNI antara lain namun tidak terbatas pada:
 1. tank;
 2. panser;
 3. kendaraan angkut tank;
 4. kendaraan penarik meriam;

5. kendaraan patroli khusus;
 6. truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan;
 7. kendaraan penarik radar kendaraan komando;
 8. kendaraan taktis (rantis);
 9. kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc;
 10. kendaraan penarik peluru kendali;
 11. pesawat terbang (*fixed wings, rotary wings* dan pesawat terbang tanpa awak);
 12. alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan);
 13. kendaraan penjinak ranjau;
 14. radar darat, radar laut dan radar udara;
 15. radar perlengkapan bermesin; dan
 16. kapal atas air dan kapal bawah air.
- b. operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat pertahanan dan keamanan TNI, antara lain namun tidak terbatas pada:
1. ambulans;
 2. *Landing Craft, Vehicle, Personnel*;
 3. *landing craft machine*;
 4. *hydrofoil*; dan
 5. kapal rumah sakit,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembebasan Sanksi Administratif PBBKB

Pasal 7

- (1) Pembebasan sanksi administratif diberikan bagi penyedia BBKB yang mendaftarkan pertama kali sebagai Wajib Pajak.
- (2) Pembebasan sanksi administratif akibat keterlambatan membayar PBBKB diberikan sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan permohonan yang disebabkan oleh perubahan peraturan, bukan kesalahan Wajib Pajak dan/atau pertimbangan lain oleh Gubernur.

BAB IV PEMBEBASAN PAJAK ALAT BERAT

Pasal 8

- (1) Pemberian pembebasan kewajiban pembayaran atas PAB dilakukan secara jabatan.
- (2) Pemberian pembebasan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PAB Tahun 2025.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 9

- (1) Pengurangan pokok PBBKB berlaku sampai dengan 31 Desember 2026 sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Pembebasan sanksi administrasi PBBKB berlaku sampai dengan 30 November 2026 sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- (2) Petunjuk pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dan pembayaran atas pokok dan sanksi administratif PBBKB dan PAB ditetapkan oleh Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
- (3) SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pengurangan atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Agustus 2026
7 Rabiul Awal 1448

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

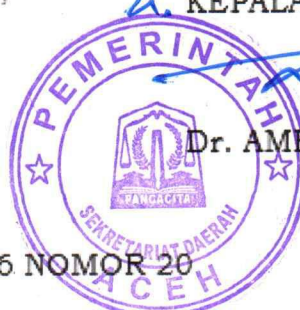
Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Agustus 2026
7 Rabiul Awal 1448

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. AMRIZAL, SH, LL.M